



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/184/2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJJAH ANDI DEPU KABUPATEN POLEWALI MANDAR MASA JABATAN 2024-2028

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Dewan Pengawas dapat dibentuk oleh kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Rumah Sakit Umum Daerah Hajjah Andi Depu nomor B-919/445/RSHAD/III/2026, tanggal 30 maret 2026, hal Permohonan Usulan Dewan Pengawas BLUD RSUD Hajjah Andi Depu dan Surat Saudara Moch. Givan Andra Pratama, S.E., M.M., tanggal 6 april 2026, perihal Pengunduran Diri sebagai Anggota Dewan Pengawas RSUD Hajjah Andi Depu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hajjah Andi Depu Kabupaten Polewali Mandar Masa Jabatan 2024-2028 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJJAH ANDI DEPU KABUPATEN POLEWALI MANDAR MASA JABATAN 2024-2028.
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hajjah Andi Depu Kabupaten Polewali Mandar Masa Jabatan 2024-2028.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah Dewan Pengawas yang semula dijabat yang namanya tersebut dalam lajur 2 diganti menjadi sebagaimana yang tersebut dalam lajur 3 lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 8 April 2026

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 8 April 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd


SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/184/2026
TANGGAL : 8 APRIL 2026

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN
PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJJAH ANDI DEPU
KABUPATEN POLEWALI MANDAR MASA JABATAN 2024-2028**

No.	SEMULA	PERUBAHAN	JABATAN
1	2	3	4
1	Muhammad Nawir,S.Sos, M.Si	Sekretaris Daerah	Ketua
2	Alimuddin, S.Pd, M.Si	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
3	Moch. Givan Andra Pratama, S.E., M.M.	Ir. M. Parid Wahid, M.Si	Anggota

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 8 April 2026



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD